



**P U T U S A N**

**Nomor: 11/Pid.B/2014/PN.RND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan hakim majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **KRISTOFEL PELLOKILA alias KRIS;--**

Tempat Lahir : Termanu, Rote N'dao;-----

Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 24 Januari 1969;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Rt.01/Rw.01 Kelurahan Onatali,  
Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten  
Rote N'dao;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : PNS ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid.B/2014/PN.RNd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum YESAYA DAE PANIE, Pengacara / Advokat yang berkantor di Jalan Lekunik, Ba'a-Rote Ndao, NTT berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor : 38/Pen.Pid/PH/2014/PN.RND ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 01 Agustus 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan ia terdakwa **KRISTOFEL PELLOKILA alias KRIS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Kedua Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KRISTOFEL PELLOKILA alias KRIS** selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
a. Uang Rp.520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah, 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid. B/2014/PN.R.J.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

(empat) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;-----

**Dirampas untuk disetorkan ke kas negara ;-----**

b. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan catatan rekapan angka dan shio kupon putih;-----

c. 1 (satu) buah ballpoint merk snowman ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, berwarna hitam silver dengan no.plat DH 4171 G an. JOEL BALLO, A.Ma.Pd ;-----

e. 1 (satu) lembar STNK dengan no.pol. DH 4171 atas nama pemilik JOEL BALLO,A.Ma.Pd. ;-----

f. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra Fit berwarna hitam terdapat tulisan Zenku ;-----

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi JEFRI YEFTA BALLO, A.Ma.Pd. ;-----**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa adalah seorang bapak yang menjadi tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU** :-----

Bahwa ia terdakwa **KRISTOFEL PELLOKILA alias KRIS**, pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013, sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di RT 001/RW 002, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai Pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi MOHAMAD TAHER HASBULLA (KBO Reskrim POLRES Rote Ndao) mendapat informasi dari informan yang telah mengumpulkan informasi dari masyarakat bahwa kalau sedang berlangsung permainan judi kupon putih, kemudian saksi MOHAMAD TAHER HASBULLA bersama-sama dengan anggota polisi gabungan dari POLRES Rote Ndao, yaitu saksi JOSHUA ATACHAY dan saksi ANDANG NUGRAHANTO, menuju ke lokasi dirumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang menyetorkan uang dan hasil rekapan pemasangan angka dan shio judi kupon putih kepada terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dan kemudian terdakwa mengisi rekapan angka dan shio untuk pemasangan dalam selebarankertas, sehingga terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dan saksi JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd beserta barang buktiberupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan angka kupon putih, 1 (satu) buah balpoint merk Snowman, dan uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna hitam silver nomor polisi DH 4171 G dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama pemilik JOEL BALLO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid. B/2014/PN.K.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

A.Ma.Pd, selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa permainan judi Kupon Putih ini dilakukan oleh terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dengan cara pemain atau pembeli yang berniat membeli kupon putih kepada terdakwa (Bandar/Loper/Penjual/Pengecer) kemudian Pembeli memberikan catatan angka yang akan dipasangkan sesuai dengan keinginannya seperti 12 x 1, 201 x 1, 3201 x 1, dan harga per kupon tergantung dari Bandar yang biasanya Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga uang yang dipasangkan 12 x 1, dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan bila angka yang telah dipasangkan muncul atau keluar dan dinyatakan sebagai pemenang oleh Bandar maka Pembeli akan mendapat keuntungan atau bayaran dari bandar sesuai dengan jumlah angka pemasangan yang telah dikalikan seperti angka 12 x 1, pembeli membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Bandar akan membayar sebanyak Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), bila angka pemasangan 12 x 2, Pembeli/Pemasang membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Pembeli/Pemasang akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), demikian seterusnya. Dan jika angka yang telah dipasangkan tidak keluar/menang maka uang yang dipakai untuk pemasangan angka tersebut menjadi milik terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS ;-----

Demikian juga selain Kupon Putih ada pemasangan Shio, yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri dari shio Ular, Naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet, Kambing, Kuda, yang dilakukan dengan cara Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pada saat diumumkan ternyata Shio Ayam yang keluar/menang maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid. B/2014/PN.K.J.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[6]

sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan seterusnya. Dan jika Shio yang telah dipasangkan tidak keluar/menang maka uang yang dipakai untuk pemasangan Shio tersebut menjadi milik terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS ;-----

Bahwa permainan judi Kupon Putih ini ditentukan berdasarkan untung yang bergantung pada keuntungan belaka, dimana nomor/shio yang menjadi pemenang tersebut ditentukan secara acak dan perjudian jenis kupon putih ini dilakukan oleh terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang ;----  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;-----

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS**, pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, ***tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata cara,*** perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi MOHAMAD TAHER HASBULLA (KBO Reskrim POLRES Rote Ndao) mendapat informasi dari informan yang telah mengumpulkan informasi dari masyarakat bahwa kalau sedang berlangsung permainan judi kupon putih, kemudian saksi MOHAMAD TAHER HASBULLAH bersama-sama dengan anggota polisi gabungan dari POLRES Rote Ndao, yaitu saksi JOSHUA ATACHAY dan saksi ANDANG NUGRAHANTO, menuju ke lokasi dirumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang menyetorkan uang dan hasil rekapan pemasangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid. B/2014/PN.K.J.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

angka dan shio judi kupon putih kepada terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dan kemudian terdakwa mengisi rekapan angka dan shio untuk pemasangan dalam selebaran kertas, sehingga terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dan saksi JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd beserta barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan angka kupon putih, 1 (satu) buah balpoint merk Snowman, dan uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna hitam silver nomor polisi DH 4171 G dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama pemilik JOEL BALLO A.Ma.Pd, selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut ;-----

Bahwa permainan judi Kupon Putih ini dilakukan oleh terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dengan cara pemain atau pembeli yang berniat membeli kupon putih kepada terdakwa (Bandar/Loper/Penjual/Pengecer) kemudian Pembeli memberikan catatan angka yang akan dipasangkan sesuai dengan keinginannya seperti 12 x 1, 201 x 1, 3201 x 1, dan harga per kupon tergantung dari Bandar yang biasanya Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga uang yang dipasangkan 12 x 1, dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan bila angka yang telah dipasangkan muncul atau keluar dan dinyatakan sebagai pemenang oleh Bandar maka Pembeli akan mendapat keuntungan atau bayaran dari bandar sesuai dengan jumlah angka pemasangan yang telah dikalikan seperti angka 12 x 1, pembeli membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Bandar akan membayar sebanyak Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), bila angka pemasangan 12 x 2, Pembeli/Pemasang membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Pembeli/Pemasang akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), demikian seterusnya. Dan jika angka yang telah dipasangkan tidak keluar/menang maka uang yang dipakai untuk pemasangan angka tersebut menjadi milik terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian juga selain Kupon Putih ada pemasangan Shio, yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri dari shio Ular, Naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet, Kambing, Kuda, yang dilakukan dengan cara Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pada saat diumumkan ternyata Shio Ayam yang keluar/menang maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp.2.000,- (du ribu rupiah), maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan seterusnya. Dan jika Shio yang telah dipasangkan tidak keluar/menang maka uang yang dipakai untuk pemasangan Shio tersebut menjadi milik terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS; -----

Bahwa permainan judi Kupon Putih ini ditentukan berdasarkan untung yang bergantung pada keuntungan belaka, dimana nomor/shio yang menjadi pemenang tersebut ditentukan secara acak dan perjudian jenis kupon putih ini dilakukan oleh terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang ;---

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHPidana;-----**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **JEFRI YEFTA BALLO, A.Ma.Pd.** ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara perjudian Kupon Putih ;-----



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013, sekira pukul 15.13 WITA, bertempat di rumah terdakwa, di kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saat itu saksi antar rekapan judi Kupon Putih kepada Terdakwa berupa kertas dan uang ;-----
- Bahwa waktu itu di rumah terdakwa ada istri terdakwa dan Jeremias Pellokila ;-----
- Bahwa setelah saksi antar rekapan dan uang, terdakwa mengantarnya lagi ke Ba'a kepada Bibi untuk selanjutnya mendengar info berapa angka yang keluar ;-----
- Bahwa setelah itu saksi keluar dari rumah terdakwa dan akan pulang dengan sepeda motor dan ketika saksi naik ke sepeda motornya tidak lama kemudian polisi datang dan langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi juga mulai main kupon putih dengan terdakwa pada akhir bulan Agustus 2013 ;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang PNS (Sat POL PP) di Kantor Kecamatan Rote Tengah, terdakwa juga seorang PNS Guru ;-----
- Bahwa saksi seorang guru tetapi di sekolah saksi tempat saksi bekerja, saksi tidak pernah menjual kupon putih di sana ;-----
- Bahwa cara bermainnya isi 2 x 1 (dua kali satu) jadi kalau keluar angka tersebut maka dari banda membayar sebesar Rp. 90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kalau 2 x 2 (dua kali dua) jadi kalau keluar angka tersebut maka dari bandar membayar sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan kalau shio beli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan kena maka dari Bandar membayar sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selama saksi menjadi loper dan dari orang-orang yang memasang kupon putih ada yang dapat tebak angka dan shio ;-----



- Bahwa saksi tahu jumlah shio ada 12 terdiri dari shio anjing, babi, kuda, kerbau, macan, ular, ayam, monyet, naga, kambing ;-----
- Bahwa permainannya tidak setiap hari hanya hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat tidak bermain ;-----
- Bahwa dalam satu hari saksi mendapat keuntungan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan uang barang bukti sebesar Rp. 520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan kertas rekapan angka ;-----
- Bahwa dari 1 orang yang mengisi 2 angka untuk 1 kali main saksi mendapat keuntungan Rp.100.- (seratus rupiah) per 1 lembar kupon ;-----
- Bahwa dari orang yang mengisi angka kupon putih tidak di tuliskan dalam buku tetapi hasil rekapannya di tulis di atas sebuah kertas ;-----
- Bahwa saksi mengantar rekapan kupon putih ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa dalam melakukan permainan ini terdakwa tidak mengantongi izin bermain judi dari aparat yang berwajib ;-----
- Bahwa saksi juga pernah main 1 kali dan kena sedangkan saat mengisi kupon putih kebanyakan pemasang bermain 2 angka saja dan tidak ada yang bermain tiga angka dan empat angka ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bandarnya tetapi biasanya terdakwa antar uang dan rekapan angka kepada Bibi yang ada di Ba'a ;-----
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu sejak kapan terdakwa mulai memasang judi kupon putih ;-----
- Bahwa kalau ada pemasang yang berhasil menebak angka atau shio, saksi ambil uangnya di rumah terdakwa baru saksi bayar kepada orang yang kena ;
- Bahwa saksi menjual kupon putih tersebut di Olalain sedangkan Terdakwa menjual di Desa Feapopi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar uangnya langsung kepada Bandar tetapi menyeter kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya terdakwa yang mengantar ke Bibi di Ba'a ;-----

- Bahwa permainan judi Kupon Putih ini dilakukan oleh terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA alias KRIS tanpa ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
  - Bahwa permainan judi upon Putih adalah sifatnya untung-untungan saja dengan taruhan uang ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dan diajukan kepersidangan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **DAMARIS HENDERINA LOAR TUANAHOPE** ;-----

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polri Dalam BAP Saksi ;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA alias KRIS telah melakukan tindak pidana perjudian Kupon Putih;---
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri terdakwa melakukan permainan judi kupon putih karena saksi tinggal di rumah terdakwa sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Kupang dan sekarang ada di rumah terdakwa karena datang menjenguk ibu terdakwa yang sedang sakit ;-----
- Bahwa polisi datang ke rumah terdakwa dan menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 15.0 wita, rumah terdakwa di RT 01/RW 002, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah terdakwa, saksi sering melihat orang-orang datang ke rumah terdakwa untuk isi kupon putih dan ada yang setor uang ;---
- Bahwa saksi JEFRI BALLO pernah datang untuk setor uang kupon putih kepada terdakwa tetapi karena terdakwa tidak ada di rumah, sehingga saksi Jefri Ballo menitip uang setoran kupon putih kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima uang setoran sebanyak 2 kali dari saksi Jefri Ballo ;-----



- Bahwa ketika polisi datang ke rumah terdakwa, saksi bersama dengan Pak YEREMIAS PELLOKILA ada duduk di teras depan rumah terdakwa bersamaan dengan saksi JEFRI BALLO datang ke rumah mengantar rekapan dan uang setoran ;-----
  - Bahwa terdakwa adalah seorang PNS dan itu adalah pekerjaan pokok terdakwa dan main kupon putih hanya iseng-iseng saja ; -----
  - Bahwa kalau ada yang pasang shio Rp.1.000.- kalau menang di bayar Rp. 10.000.-; -----
  - Bahwa terdakwa sebagai loper dan baru mengantar kepada bandarna di Ba'a kepada orang bernama BIBI YUSMINA PA SUEK, baru selanjutnya kalau ada yang menang BIBI memberitahu terdakwa melalui handphone dan setelah diberitahu baru terdakwa pergi ke Ba'a untuk mengambil uang ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti STNK sepeda motor Honda Fit tersebut adalah milik dari saksi JEFRI BALLO ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dan diajukan kepersidangan ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----
3. Saksi **ANDANG NUGRAHANTO**;-----
- Bahwa benar para saksi tetap pada keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polri Dalam BAP Saksi ;-----
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA telah melakukan tindak pidana perjudian Kupon Putih pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Rt.001/Rw.002, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote N'dao;
  - Bahwa berawal dari saksi MOHAMAD TAHER HASBULLA (KBO Reskrim POLRES Rote Ndao) mendapat informasi dari informan yang telah mengumpulkan informasi dari masyarakat bahwa kalau sedang berlangsung



permainan judi kupon putih, kemudian saksi MOHAMAD TAHER HASBULLAH bersama-sama dengan anggota polisi gabungan dari POLRES Rote Ndao, yaitu saksi JOSHUA ATACHAY dan saksi ANDANG NUGRAHANTO, menuju ke lokasi dirumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang menyetorkan uang dan hasil rekapan pemasangan angka dan shio judi kupon putih kepada terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dan kemudian terdakwa mengisi rekapan angka dan shio untuk pemasangan dalam selebaran kertas, sehingga terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dan saksi JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd beserta barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan angka kupon putih, 1 (satu) buah balpoint merk Snowman, dan uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna hitam silver nomor polisi DH 4171 G dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama pemilik JOEL BALLO A.Ma.Pd, selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa pada saat penangkapan ada saksi DAMARIS dan seorang laki-laki lagi ;-----
- Bahwa saat itu uang ada diatas meja Rp. 520.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik terdakwa dan uang sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) milik saksi JEFRI YEFTA BALLO ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS Sat Pol PP (di kantor Kecamatan Rote Tengah ) ;-----
- Bahwa terdakwa membuka kesempatan untuk orang lain bermain judi dan terdakwa melakukannya hanya iseng-iseng saja ;-----
- Bahwa permainan judi tersebut hanya untung-untungan saja ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari keterangan terdakwa ternyata BIBI MINA sebagai Bandarnya, namun setelah dilakukan pengecekan di



rumahnya tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian ;-----

- Bahwa BIBI MINA sudah dijadikan Target Operasi selanjutnya ;-----
  - Bahwa permainan judi Kupon Putih ini dilakukan oleh terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA tanpa ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dan diajukan kepersidangan ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**4. Saksi JOSUA ATACAY ;-----**

- Bahwa benar saksi tetap pada keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polri Dalam BAP Saksi ;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA telah melakukan tindak pidana perjudian Kupon Putih pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Rt.001/Rw.002, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote N'dao;-----
- Bahwa benar berawal dari saksi MOHAMAD TAHER HASBULLA (KBO Reskrim POLRES Rote Ndao) mendapat informasi dari informan yang telah mengumpulkan informasi dari masyarakat bahwa kalau sedang berlangsung permainan judi kupon putih, kemudian saksi MOHAMAD TAHER HASBULLAH bersama-sama dengan anggota polisi gabungan dari POLRES Rote Ndao, yaitu saksi JOSHUA ATACHAY dan saksi ANDANG NUGRAHANTO, menuju ke lokasi dirumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang sedang menyetorkan uang dan hasil rekapan pemasangan angka dan shio judi kupon putih kepada terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dan kemudian terdakwa mengisi rekapan angka dan shio untuk pemasangan dalam selebaran kertas, sehingga terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS dan saksi JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd beserta barang bukti



berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan angka kupon putih, 1 (satu) buah balpoint merk Snowman, dan uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna hitam silver nomor polisi DH 4171 G dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama pemilik JOEL BALLO A.Ma.Pd, selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa pada saat penangkapan ada saksi DAMARIS dan seorang laki-laki lagi ;-----
- Bahwa saat itu uang ada diatas meja Rp. 520.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik terdakwa dan uang sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) milik saksi JEFRI YEFTA BALLO ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS SAT POL PP (di kantor Kecamatan Rote Tengah ) ;-----
- Bahwa terdakwa membuka kesempatan untuk orang lain bermain judi dan terdakwa melakukannya hanya iseng-iseng saja ;-----
- Bahwa permainan judi tersebut hanya untung-untungan saja ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari keterangan terdakwa ternyata BIBI MINA sebagai Bandarnya, namun setelah dilakukan pengecekan di rumahnya tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian ;-----
- Bahwa BIBI MINA sudah dijadikan Target Operasi selanjutnya ;-----
- Bahwa permainan judi upon Putih adalah sifatnya untung-untungan saja dengan taruhan uang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti handphone milik saksi yang telah disita dan diajukan ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid. B/2014/PN.R.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[16]

- Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan,terdakwa terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Polres Rote Ndao, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa **KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS** telah melakukan perjudian Kupon Putih pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2014, sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di RT 001/RW 02, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) Bulan sejak bulan Agustus 2013 ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi JEFRI YEFTA BALLO datang untuk mengantar rekapan dan menyettor hasil penjualan Kupon putih yang dilakukan oleh saksi JEFRI YEFTA BALLO di Oelalain, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa setelah saksi JEFRI YEFTA BALLO menyerahkan uang dan hasil rekapan penjualan Kupon Putih (KP) dan hendak pulang ke rumahnya dan pada saat saksi JEFRI YEFTA BALLO duduk di atas sepeda motornya tiba-tiba datang anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan saksi JEFRI YEFTA BALLO ;-----
- Bahwa di sita juga barang bukti berupa uang Rp. 222.000,- yang saksi YEFTA BALLO berikan untuk membayar pemenang KP hari sebelumnya dan uang setoran dari terdakwa sejumlah Rp. 520.000,- beserta rekapannya untuk terdakwa setorkan ke Bandar di Ba'a ;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual Kupon Putih 2 (dua) angka dan shio, sedangkan saksi JEFRI YEFTA BALLO hanya menjual Kupon Putih 2 angka, dimana untuk setiap Kupon Putih yang menang jika dikalikan 1 maka akan dibayar Rp. 90.000,-, jika dikalikan 2 maka akan dibayar Rp. 180.000,-, sedangkan untuk shio, jika mengisi shio sebesar Rp. 1000,- maka akan dibayar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 10.000, dan seterusnya sesuai kelipatannya ;-----

- Bahwa permainan judi kupon putih (KP) oleh terdakwa dan saksi JEFRI YEFTA BALLO dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 13.00 sampai dengan jam 15.00 karena harus disetorkan ke Bandar di Ba'a ;-----
- Bahwa hasil penjualan/omset harian dari saksi JEFRI YEFTA BALLO berkisar Rp. 500.000,- ke bawah dan kadang-kadang lebih ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi YEFTA BALLO tidak ada izin untuk melakukan judi Kupon Putih dan Judi Kupon Putih dilarang oleh Undang-Undang ;-----
- Bahwa permainan judi Kupon Putih ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain atau pembeli yang berniat membeli kupon putih kepada terdakwa (Bandar/Loper/Penjual/Pengecer) kemudian Pembeli memberikan catatan angka yang akan dipasangkan sesuai dengan keinginannya seperti 12 x 1, 201 x 1, 3201 x 1, dan harga per kupon tergantung dari Bandar yang biasanya Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga uang yang dipasangkan 12 x 1, dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan bila angka yang telah dipasangkan muncul atau keluar dan dinyatakan sebagai pemenang oleh Bandar maka Pembeli akan mendapat keuntungan atau bayaran dari bandar sesuai dengan jumlah angka pemasangan yang telah dikalikan seperti angka 12 x 1, pembeli membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Bandar akan membayar sebanyak Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), bila angka pemasangan 12 x 2, Pembeli/Pemasang membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Pembeli/Pemasang akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), demikian seterusnya ;-----



- Bahwa selain Kupon Putih ada pemasangan Shio, yaitu dengan cara Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pada saat diumumkan ternyata Shio Ayam yang keluar/menang maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp.2.000,- (du ribu rupiah), maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan seterusnya. Dan jika Shio yang telah dipasangkan tidak keluar/menang maka uang yang dipakai untuk pemasangan Shio tersebut menjadi milik terdakwa ; -----
- Bahwa permainan judi Kupon Putih dan Shio ini dilakukan oleh terdakwa tanpa ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa permainan judi Kupon Putih dan Shio ini adalah sifatnya untung-untungan saja dengan taruhan sejumlah uang ;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian, hanya iseng-iseng saja dan baru pertama kali itu saja ;---
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita dan diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- a. Uang Rp.520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- b. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan catatan rekapan angka dan shio kupon putih;-----
- c. 1 (satu) buah ballpoint merk snowman ;-----



d.1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, berwarna hitam silver dengan no.plat DH 4171 G an. JOEL BALLO, A.Ma.Pd ;-----

e.1 (satu) lembar STNK dengan no.pol. DH 4171 atas nama pemilik JOEL BALLO,A.Ma.Pd. ;-----

f.1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra Fit berwarna hitam terdapat tulisan Zenku ;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa **KRISTOFEL PELLOKILA Als. KRIS** telah melakukan perjudian Kupon Putih pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2014, sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di RT 001/RW 02, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) Bulan sejak bulan Agustus 2013 ;-----
- Bahwa benar awalnya saksi JEFRI YEFTA BALLO datang untuk mengantar rekapan dan menyettor hasil penjualan Kupon putih yang dilakukan oleh saksi JEFRI YEFTA BALLO di Oelalain, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, akan tetapi setelah saksi JEFRI YEFTA BALLO menyerahkan uang dan hasil rekapan penjualan Kupon Putih (KP) dan hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba datang anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan saksi JEFRI YEFTA BALLO beserta barang bukti berupa uang Rp. 222.000,- yang



saksi YEFTA BALLO berikan untuk membayar pemenang KP hari sebelumnya dan uang setoran dari terdakwa sejumlah Rp. 520.000,- beserta rekapannya untuk terdakwa setorkan ke Bandar di Ba'a ;-----

- Bahwa benar terdakwa menjual Kupon Putih 2 (dua) angka dan shio, sedangkan saksi JEFRI YEFTA BALLO hanya menjual Kupon Putih 2 angka, dimana untuk setiap Kupon Putih yang menang jika dikalikan 1 maka akan dibayar Rp. 90.000,-, jika dikalikan 2 maka akan dibayar Rp. 180.000,-, sedangkan untuk shio, jika mengisi shio sebesar Rp. 1000,- maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000, dan seterusnya sesuai kelipatannya ;-----
- Bahwa benar permainan judi kupon putih (KP) oleh terdakwa dan saksi JEFRI YEFTA BALLO dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 13.00 sampai dengan jam 15.00 karena harus disetorkan ke Bandar di Ba'a ;-----
- Bahwa benar hasil penjualan/omset harian dari saksi JEFRI YEFTA BALLO berkisar Rp. 500.000,- ke bawah dan kadang-kadang lebih ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi YEFTA BALLO tidak ada ijin untuk melakukan judi Kupon Putih dan Judi Kupon Putih dilarang oleh Undang-Undang ;-----
- Bahwa benar permainan judi Kupon Putih ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara pemain atau pembeli yang berniat membeli kupon putih kepada terdakwa (Bandar/Loper/Penjual/Pengecer) kemudian Pembeli memberikan catatan angka yang akan dipasangkan sesuai dengan keinginannya seperti 12 x 1, 201 x 1, 3201 x 1, dan harga per kupon tergantung dari Bandar yang biasanya Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga uang yang dipasangkan 12 x 1, dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan bila angka yang telah dipasangkan muncul atau keluar dan dinyatakan sebagai pemenang oleh Bandar maka Pembeli akan mendapat keuntungan atau bayaran dari bandar sesuai dengan



jumlah angka pemasangan yang telah dikalikan seperti angka 12 x 1, pembeli membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Bandar akan membayar sebanyak Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), bila angka pemasangan 12 x 2, Pembeli/Pemasang membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Pembeli/Pemasang akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), demikian seterusnya ;-----

- Bahwa benar selain Kupon Putih ada pemasangan Shio, yaitu dengan cara Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pada saat diumumkan ternyata Shio Ayam yang keluar/menang maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan seterusnya. Dan jika Shio yang telah dipasangkan tidak keluar/menang maka uang yang dipakai untuk pemasangan Shio tersebut menjadi milik terdakwa ; -----
- Bahwa benar permainan judi Kupon Putih dan Shio ini dilakukan oleh terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa benar permainan judi Kupon Putih dan Shio ini adalah sifatnya untung-untungan saja dengan taruhan sejumlah uang ;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian, hanya iseng-iseng saja karena terdakwa mempunyai pekerjaan pokok yaitu sebagai seorang PNS ;-----
- Bahwa benar selain Kupon Putih ada pemasangan Shio, yaitu dengan cara Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pada saat diumumkan ternyata Shio Ayam yang keluar/menang maka Bandar akan membayar



Pembeli/Pemasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp.2.000,- (du ribu rupiah), maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan seterusnya. Dan jika Shio yang telah dipasangkan tidak keluar/menang maka uang yang dipakai untuk pemasangan Shio tersebut menjadi milik terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa memperhatikan berat ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dengan unsur - unsur pasal sebagai berikut ;---

1. Unsur "Barang Siapa";-----
2. Unsur "Tanpa mempunyai hak atau tanpa izin";-----
3. Unsur "Dengan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";-----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:--

**ad. 1. unsur "barang siapa"; -----**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi DAMARIS HENDERINA LOAR TUANAHOPE, saksi JOSUA ATACAY, saksi ANDANG NUGRAHANTO, dan Saksi JEFRI YEFTA BALLO, serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar bernama **KRISTOFEL PELLOKILA alias KRIS** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rokhaninya yang mampu di minta pertanggungjawaban atas perbuatannya maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

**ad. 2. unsur "Tanpa mempunyai hak atau tanpa ijin";-----**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapatkan ijin adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat illegal karena permainan judi tersebut dilarang oleh Undang - Undang kecuali mendapatkan ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi JEFRI YEFTA BALLO, saksi JOSUA ATACAY, saksi ANDANG NUGRAHANTO, saksi DAMARIS HENDERINA LOAR TUANAHOPE, serta didukung dengan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi Kupon Putih dan Shio tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;----

**ad. 3. unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";-----**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif antara dengan sengaja "menawarkan" atau "memberikan kesempatan untuk bermain judi" atau "dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" artinya dalam membuktikan unsur ini diberikan pilihan terhadap salah satu unsur dan apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi JEFRI YEFTA BALLO, saksi JOSUA ATACAY, saksi ANDANG NUGRAHANTO, saksi DAMARIS HENDERINA LOAR TUANAHOPE, serta didukung dengan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2014, sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di RT 001/RW002, Kelurahan Onatali,, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan jual beli Kupon Putih, dengan cara pemain atau pembeli yang berniat membeli kupon putih kepada terdakwa sebagai Loper, penjual atau pengecer yang biasanya memesan dengan cara memberikan catatan angka kepada terdakwa, yang akan dipasangkan sesuai dengan keinginannya seperti 12 x 1, 201 x 1, 3201 x 1, dan harga per kupon tergantung dari Bandar yang biasanya Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga uang yang dipasangkan 12 x 1, dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3201 x 1 dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan bila angka yang telah dipasangkan muncul atau keluar dan dinyatakan sebagai pemenang oleh Bandar maka Pembeli akan mendapat keuntungan atau bayaran dari bandar sesuai dengan jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid. B/2014/PN.RJ/Na  
putusan.mahkamahagung.go.id

[25]

angka pemasangan yang telah dikalikan seperti angka 12 x 1, pembeli membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Bandar akan membayar sebanyak Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), bila angka pemasangan 12 x 2, Pembeli/Pemasang membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika angka tersebut menang maka Pembeli/Pemasang akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan seterusnya. Dan jika pemasangan tiga angka seperti 201 x 1, Pembeli harus membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tersebut keluar atau menang maka Bandar akan membayar kepada Pembeli/Pemasang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika pemasangan 201 x 2, Pembeli/Pemasang membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) jika angka tersebut keluar atau menang maka Bandar akan membayar kepada Pembeli/Pemasang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan seterusnya. Sedangkan jika pemasangan empat angka seperti 3201 x 1, Pembeli/Pemasang harus membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar atau menang maka Bandar akan membayar kepada Pembeli/Pemasang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan jika Pembeli/Pemasang 3678 x 2, Pembeli/Pemasang membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika angka tersebut keluar atau menang maka Bandar akan membayar kepada Pembeli/Pemasang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan seterusnya. Dan jika angka yang telah dipasangkan tidak keluar/menang maka uang yang dipakai untuk pemasangan angka tersebut menjadi milik terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA ;-----

Bahwa selain Kupon Putih ada pemasangan Shio, yaitu dengan cara Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pada saat diumumkan ternyata Shio Ayam yang keluar/menang maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika Pembeli/Pemasang membeli/memasang Shio Ayam sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), maka Bandar akan membayar Pembeli/Pemasang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid. B/2014/PN.K.J/Na  
putusan.mahkamahagung.go.id

(26)

sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan seterusnya. Dan jika Shio yang telah dipasangkan tidak keluar/menang maka uang yang dipakai untuk pemasangan Shio tersebut menjadi milik terdakwa KRISTOFEL PELLOKILA;-----

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian Kupon Putih ini ditentukan berdasarkan permainan untuk memperoleh kemenangan pada umumnya bersifat untung-untungan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP,;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;-----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak - anak yang masih kecil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOFEL PELLOKILA** alias **KRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISTOFEL PELLOKILA** alias **KRIS** yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - a. Uang Rp.520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;-----

**Dirampas untuk di setorkan ke kas Negara ; -----**
  - b. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan catatan rekapan angka dan shio kupon putih;-----
  - c. 1 (satu) buah ballpoint merk snowman ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, berwarna hitam silver dengan no.plat DH 4171 G an. JOEL BALLO, A.Ma.Pd ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.11/Pid. B/2014/PN.R.J.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[29]

e.1 (satu) lembar STNK dengan no.pol. DH 4171 atas nama pemilik JOEL BALLO,A.Ma.Pd. ;-----

f.1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra Fit berwarna hitam terdapat tulisan Zenku ;-----

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi JEFRI YEFTA BALLO ; -----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2014** oleh kami **ZAKA TALPATTY, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, SH.**, dan **JUNUS DOMINGGUS SESELI,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MOSES E. DETHAN**, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JEFFRY G. LOKOPESSY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A dan di hadapan **Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya ;-----**

A N G G O T A I,

K E T U A,

**SISERA S. N. NENOHAYFETO,SH.**

**ZAKA TALPATTY, SH.,MH.**

A N G G O T A II,

**JUNUS D. SESELI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MOSES E.DETHAN.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)